



PUTUSAN
Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Mpw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS IB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat:

PENGUGAT, NIK xxx tempat dan tanggal lahir Capkala, 03 Maret 1993/ umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxx xxx,xxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Segedong, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK xxx tempat dan tanggal lahir Singkong, 02 Januari 1986/ umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKAYANG, KALIMANTAN BARAT selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 halaman Putusan 331/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah dengan register Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Mpw tanggal 19 November 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2010 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monterado xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 23 Agustus 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 (tiga) bulan yang beralamat di Desa xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten xxx, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas yang beralamat di xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten xxx, sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - 3.1. xxx, NIK xxx, lahir di Bonglitung pada tanggal 05 Februari 2012, Pendidikan Sekolah Dasar (Kelas VI)
 - 3.2. xxx, NIK xxx, lahir di Bonglitung pada tanggal 22 September 2015, Pendidikan Sekolah Dasar (Kelas III)dan sekarang anak-anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun setelah 1 (satu) bulan pernikahan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Penggugat merasa tertipu karena setelah menikah Tergugat kembali ke agama awalnya yaitu agama Kristen dan Tergugat juga mengatakan bahwa Tergugat hanya Islam di KTP, namun Tergugat masih bertahan berharap Tergugat dapat berubah tetapi Tergugat tidak pernah berubah;

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan 331/Pdt.G/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal. 3 dari 13 halaman Putusan 331/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat mencabut gugatan tentang biaya nafkah anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 64/10/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Monterado xxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P;

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan 331/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut;

1. **xxx**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxx,xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang menerangkan bahwa saksi xxx dan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxx kemudian pindah ke rumah kontrakan di xxxx xxxxxxxxxx, xxx, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat suka mabuk dan KDRT mengancam akan membunuh Penggugat serta sudah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada bulan Maret 2024, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. **xxx**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxx,xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang menerangkan bahwa saksi xxx dan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 halaman Putusan 331/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Monterado kemudian pindah ke rumah kontrakan di xxxx xxxxxxxxxx, Bengkayang, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat suka mabuk dan KDRT mengancam akan membunuh Penggugat serta sudah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada bulan Maret 2024, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan 331/Pdt.G/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Mempawah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 194/KMA/HK.05/09/2021 tanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Hakim Tunggal tetap berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah Cerai Gugat dimana Penggugat menggugat agar Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mempawah menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil-dalil pokok bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat suka mabuk dan KDRT mengancam akan membunuh Penggugat serta sudah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sejak

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan 331/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak pernah hadir, maka Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai hukum pembuktian (Vide: Psl. 311 R.Bg), dalil gugatan Penggugat menjadi telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*), dimana suatu "pengakuan" baru bernilai sebagai bukti permulaan (harus didukung dengan bukti lain), pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni, oleh karenanya Hakim Tunggal dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku telah memerintahkan untuk membuktikan kepada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pertama-tama dipertimbangkan adalah mengenai hubungan hukum, Hakim Tunggal berpendapat karena fungsi akta nikah adalah *probationis causa*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka meskipun tidak ada yang keberatan dengan keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2010, tercatat di KUA xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, telah dilaksanakan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan 331/Pdt.G/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai bukti sepanjang mengenai hubungan hukum (perkawinan) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah isteri sah Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Hakim Tunggal telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 dan 175 R.Bg., sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua orang saksi Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa awal tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak mau mendengar pendapat orang lain (*egois*), dan Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat. Akibat dari pertengkaran tersebut, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak #0123#, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, meskipun pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 309 R.Bg. sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan 331/Pdt.G/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 23 Agustus 2010, tercatat di KUA Monterado xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Monterado, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Monterado, Bangkayang;
3. Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat suka mabuk dan KDRT mengancam akan membunuh Penggugat serta sudah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi sebagai suami istri sampai dengan sekarang;
6. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikwalifikasi sebagai “telah pecah” (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah, maka patut diyakini sudah tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan *a quo* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu “untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah mawaddah dan rahmah*)”, bahkan patut diduga dalam perkawinan dengan kondisi demikian akan mendatangkan keburukan

Hal. 10 dari 13 halaman Putusan 331/Pdt.G/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*mafsadat*) yang lebih besar ketimbang kebaikan (*maslahat*) yang akan dicapai, sehingga akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama kepada Penggugat sendiri, sedangkan menghindari *mafsadat* harus lebih diutamakan dari pada mengharap *maslahat* sebagaimana *qaidah fiqhiyah* yang berbunyi sebagai berikut:

المصالح جلب على مقدم المفساد

Artinya : *Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan;*

Oleh karenanya jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (bercerai);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, dan karena ternyata di dalam bukti P tidak terdapatnya catatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal berpendapat petitum gugatan Penggugat point 2 (dua) agar Hakim Tunggal menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat" sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan 331/Pdt.G/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp222.500,00 (Dua ratus dua puluh dua lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil akhir 1446 Hijriyah, oleh **Mulyadi, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **Hidayat S.H.I., S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Mulyadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hidayat S.H.I., S.H

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan 331/Pdt.G/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1. PNBP

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Pemberitahuan	:	Rp.	10.000,00

2. Proses : Rp. 75.000,00

3. Panggilan : Rp. 45.000,00

4. Meterai : Rp. 10.000,00

5. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 22.500,00

Jumlah : Rp. 222.500,00

Hal. 13 dari 13 halaman Putusan 331/Pdt.G/2024/PA.Mpw